## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli KANTOR BERSAMA LOCA CRANA NO. 1 KAWAN, BANGLI 80613 036691620



http://disdukcapil.banglikab.go.id

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli





KANTOR BERSAMA LOCA CRANA NO. 1 KAWAN, BANGLI 80613 036691620

http://disdukcapil.banglikab.go.id

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bangli

# Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK:

#### Persyaratan

 Persyaratan Pencatatan Kematian bagi Warga Negara Indonesia sebagai berikut: a. Surat Kematian (visum) dari dokter / petugas kesehatan, Surat Keterangan Kematian dari Perbekel/Lurah; b. KK asli; c. foto copy KTP-el yang meninggal. d. Foto copy akta Kelahiran yang meninggal. e. foto copy KTP-el 2 orang saksi.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi kalau lengkap dilanjutkan kalau kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi
- 2. Petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draft kutipan Akta Kematian
- 3. Koreksi draft kutipan Akta Kematian oleh pemohon,kalau benar di paraf kalau sudah diperbaiki oleh operator
- 4. Petugas mencatat ke dalam buku agenda berkas masuk
- 5. Kepala seksi dan kabid mengoreksi Akta Kematian dan buku register
- 6. Operator mencetak kutipan Akta Kematian (Tanda Tangan Elektronik) TTE
- 7. Kepala Dinas menandatangani Register Akta Kematian

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Akta kematian

#### Pengaduan Layanan